

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A Latar Belakang Masalah**

Tatanan pemerintahan yang baik salah satunya dapat dinilai dari kinerja dan profesionalitas dari aparatur yang menjalankan yaitu salah satunya pegawai negeri sipil. Pegawai negeri sipil (PNS) merupakan Pegawai yang mempunyai tanggung jawab penuh terhadap tugas yang diberikan negara dalam suatu jabatan sesuai dengan bidangnya. Pengangkatan PNS dilakukan oleh pejabat yang berwenang lalu diangkat berdasarkan syarat yang telah ditentukan kemudian diberikan tugas oleh negara dan digaji berdasarkan peraturan yang berlaku. PNS dalam menjalankan tugas dan fungsinya dituntut penuh pengabdian, kesetiaan, dan memiliki tanggung jawab yang besar kepada negara dan wajib menaati segala peraturan perundangan yang berlaku dalam melaksanakan kedinasannya.

Kedudukan PNS dalam menjalankan tugasnya diharapkan dapat menimbulkan pengaruh yang baik terhadap pembangunan bangsa khususnya pelayanan kepada masyarakat. PNS melaksanakan tugas dan kewenangan yang diberikan oleh negara kepada masyarakat harus profesional. PNS dituntut wajib memiliki rasa tanggung jawab, adil, dan bebas dari intervensi pihak apapun terhadap pelayanan masyarakat.

UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN menegaskan pegawai negeri sipil harus bersifat independen sehingga tidak boleh mendapat intervensi dari

partai politik ataupun terlibat didalamnya. Bagi PNS apabila ingin terlibat di dalam politik meski hanya sementara maka PNS tersebut harus mengundurkan diri sebagai pegawai negeri sipil. PNS terlibat dalam politik akan mempengaruhi kinerja Pemerintahan dan dapat menimbulkan tidak adanya profesionalitas PNS sehingga dapat menghambat terwujudnya tatanan Pemerintahan yang baik dan politik yang demokratis.

Pelaksanaan Pilkada sering terjadi politik gelap yang tidak sesuai dengan prosedur pemilihan dan sering melibatkan para pegawai negeri sipil yang digunakan sebagai alat kemenangan. Pilkada di Indonesia banyak kasus Pilkada dimana PNS masih mempunyai celah untuk terlibat dalam Pilkada. PNS tersebut sepertinya tidak takut terhadap penjatuhan sanksi apabila terbukti turut terlibat dalam Pilkada.

Parpol atau calon pasangan Pilkada dalam menjalankan strategi politik. PNS dianggap sebagai sasaran yang mudah bagi mereka sebagai strategi kemenangan dan mempertahankan kekuasaan. Fenomena ini didasari adanya faktor pendekatan kepada penguasa ataupun calon penguasa karena sistem karir PNS yang tidak jelas sehingga menggunakan cara ini untuk dapat mengubah nasibnya. Bentuk dari perubahan nasib PNS yaitu dengan cara seperti pengangkatan, pemindahan atau pemberhentian Jabatan<sup>1</sup> yang jelas-jelas dilarang dalam Undang-Undang.

PNS yang tidak mentaati peraturan tersebut maka akan mendapatkan sanksi ringan atau berat sesuai dengan pelanggaran yang dilanggar. Bagi PNS

---

<sup>1</sup> Mat Zudi, Arief Hidayat, dan Untung Sri Hardjanto. 2012. "Netralitas Pegawai Negeri Sipil dalam Pemilihan Kepala Daerah Diponegoro law review. Volume 1. Nomer 4. Hlm 3.

yang terlibat dalam pemilu ataupun pilkada dapat mempengaruhi upaya terciptanya Pemerintahan yang baik dan kedudukan fungsi PNS tersebut akan terganggu.<sup>2</sup>

PNS terlibat dalam Pemilu atau pilkada dapat menimbulkan intervensi terhadap kinerja PNS tersebut. PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS telah mengatur bagi PNS yang tidak mentaati kewajiban dan larangan maka akan mendapatkan sanksi disiplin dengan berbagai proses yang telah ditetapkan dalam peraturan pemerintah tersebut.

Fenomena ini apabila dibiarkan maka tidak hanya berpengaruh terhadap buruknya profesionalitas dan kinerja PNS tetapi juga mempengaruhi buruknya demokrasi di Indonesia. Keterlibatan PNS dapat mempengaruhi keefektivitasan hukum di Indonesia karena implementasi hukum yang ada seakan tidak dapat mencegah atau menghentikan fenomena tersebut. Tindakan tegas dan penanganan yang tepat perlu dari para pihak penegak hukum dan lembaga yang menaungi, sehingga oknum dan PNS yang tidak taat hukum dapat ditindak untuk terciptanya pemerintahan yang baik.

Kota Yogyakarta merupakan kota yang juga melaksanakan pilkada sehingga perlu adanya penelitian mengenai **‘Implementasi PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS terhadap PNS yang tidak netral dalam pelaksanaan pilkada Kota Yogyakarta’** agar dapat diketahui sesuai atau tidaknya penerapan peraturan pemerintah tersebut.

---

<sup>2</sup> Sri Hartini. 2009. “ Penegakan Hukum Netralitas Pegawai Negeri Sipil (PNS)”. Jurnal dinamika hukum faculty of law unsoed. vol. 9 no.3. hlm 263.

## **B Rumusan masalah**

1. Bagaimana implementasi PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS terhadap PNS yang tidak netral dalam pelaksanaan pilkada Kota Yogyakarta?
2. Apa faktor penghambat implementasi PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS terhadap PNS yang tidak netral dalam pelaksanaan pilkada Kota Yogyakarta?

## **C Tujuan penelitian**

1. Untuk mengetahui implementasi PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS terhadap PNS yang tidak netral dalam pelaksanaan pilkada Kota Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor penghambat implementasi PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS terhadap PNS yang tidak netral dalam pelaksanaan pilkada Kota Yogyakarta.

## **D Manfaat penelitian**

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini terkait implementasi PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS terhadap PNS yang tidak netral dalam pelaksanaan pilkada Kota Yogyakarta, yaitu :

### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan penambahan dalam pengembangan teori dibidang akademis yang dapat digunakan untuk perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang hukum.

## 2. Manfaat praktis

### a. Bagi penulis

Penelitian ini dapat memberikan pengalaman dan wawasan secara langsung bagi penulis terutama yang berkaitan dengan praktik dilapangan mengenai implementasi PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS terhadap PNS yang tidak netral dalam pelaksanaan pilkada Kota Yogyakarta.

### b. Bagi Pemerintah

Penelitian ini dapat digunakan sebagai evaluasi terhadap penerapan kebijakan pemerintah dan praktik penegakan hukum.

### c. Bagi PNS

Penelitian ini dapat memberikan pembelajaran dan pengetahuan khususnya yang berkaitan mengenai PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS bahwa PNS harus melaksanakan kewajiban dan menghindari larangan yang telah ditetapkan.